

ANALISIS JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Hesa Gusantri¹, Agustina Mutia², Sri Rahma³

hgsantri@gmail.com¹, agustinamutia69@uinjambi.ac.id², srirahma@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif ekonomi syariah. Dropshipping adalah model bisnis di mana penjual memasarkan produk tanpa harus menyimpan stok atau mengelola pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 15 pelaku dropshipping di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku dropshipping menjual produk yang bukan milik mereka tanpa adanya hak kepemilikan yang sah dari pihak supplier. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar jual beli dalam Islam, yang mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus dimiliki atauizinkan secara sah oleh penjual. Selain itu, banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka bertransaksi dengan dropshipper, bukan dengan pemilik barang langsung, sehingga kerap menimbulkan ketidakpuasan terhadap produk yang diterima. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah, praktik dropshipping dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat seperti adanya akad yang jelas antara dropshipper dan supplier, keterbukaan informasi mengenai barang yang dijual, serta adanya tanggung jawab penuh dari dropshipper terhadap produk yang ditawarkan. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaku dropshipping mengantongi izin resmi dari supplier, memastikan kejelasan informasi produk, dan mengutamakan prinsip transparansi serta keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, kegiatan dropshipping dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.

Kata Kunci: Jual Beli, Dropshipping, Dropshipper Dan Hak Kepemilikan.

ABSTRACT

This study examines the mechanism of online buying and selling using the dropshipping system from the perspective of Islamic economics. Dropshipping is a business model where sellers market products without having to stock inventory or handle product shipments. A qualitative approach was used in this research, with data collected through interviews with 15 dropshipping practitioners in Jambi City. The results show that most dropshippers sell products that they do not own and without legal ownership rights from the supplier. This practice contradicts fundamental principles of buying and selling in Islam, which require that goods must be owned or lawfully authorized for sale by the seller. Moreover, many consumers are unaware that they are purchasing from a dropshipper rather than directly from the product owner, often resulting in dissatisfaction with the received goods. From the Islamic economics perspective, dropshipping practices can be justified if specific conditions are met, such as a clear agreement between the dropshipper and supplier, transparency of product information, and full responsibility by the dropshipper for the products offered. This study recommends that dropshippers obtain official authorization from suppliers, ensure clarity in product information, and uphold transparency and fairness in every transaction. By doing so, dropshipping activities can align with Islamic principles that emphasize honesty, justice, and responsibility in business dealings.

Keywords: *Buying And Selling, Dropshipping, Dropshipper, And Ownership Rights.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern telah membawa kemajuan teknologi yang luar biasa, mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan. Aktivitas jual beli kini menjadi lebih praktis berkat dukungan teknologi yang memudahkan manusia menjangkau informasi dan menjalankan kegiatan ekonomi tanpa batas ruang dan waktu. Internet sebagai produk dari kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, termasuk dalam melakukan transaksi ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara lebih efisien. Smartphone dan internet telah menghapus batas geografis dalam transaksi jual beli. Dahulu, transaksi menuntut pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, kini dengan kemajuan digital, proses jual beli bisa dilakukan kapan pun tanpa pertemuan fisik. Perubahan ini juga membawa dampak terhadap bentuk dan mekanisme akad jual beli yang digunakan masyarakat.

Internet kini menjadi sarana strategis dalam dunia bisnis digital, terutama dengan munculnya platform e-commerce. Sistem jual beli online memungkinkan pelaku bisnis untuk menjangkau konsumen dari berbagai wilayah secara fleksibel dan efisien. Proses transaksi yang tidak lagi terikat oleh batasan fisik menjadikan bisnis online semakin diminati oleh banyak kalangan, karena menawarkan efisiensi, kenyamanan, dan peluang pasar yang luas.

Salah satu bentuk model bisnis online yang populer adalah sistem dropshipping. Sistem ini sangat diminati oleh pemula karena tidak memerlukan modal besar dan tidak menuntut penyediaan stok barang. Dalam sistem ini, penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan produk dari supplier, sementara pengemasan dan pengiriman dilakukan oleh pihak supplier. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli dari supplier.

Dropshipping memberikan kemudahan bagi individu untuk memulai bisnis tanpa harus memiliki produk secara fisik. Ini berbeda dari sistem reseller yang mengharuskan penjual menyetok barang terlebih dahulu. Dengan sistem ini, penjual bisa fokus pada pemasaran produk tanpa harus repot mengurus pengiriman. Meski begitu, sistem ini juga menyimpan tantangan tersendiri, terutama dari sisi transparansi dan kepercayaan konsumen.

Dalam perspektif Islam, jual beli harus dilakukan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan transparansi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap transaksi harus terbebas dari unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak. Keberkahan dalam rezeki hanya akan tercapai jika semua pihak menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, yakni tauhid, amanah, dan tanggung jawab moral terhadap sesama.

Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menghindari segala bentuk penipuan dalam jual beli. Islam menetapkan rukun dan syarat dalam setiap transaksi untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sah menurut syariat. Dalam konteks jual beli, hal ini mencakup kejelasan terhadap barang, harga, serta kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika salah satu elemen tersebut cacat, maka transaksi dianggap tidak sah.

Syarat sahnya jual beli dalam Islam juga menuntut bahwa barang yang dijual harus milik sendiri atau memiliki izin dari pemilik untuk diperjualbelikan. Barang juga harus memiliki manfaat menurut syariat, bisa diserahkan, dan tidak boleh menimbulkan keraguan dalam hal jumlah atau kualitasnya. Dalam sistem dropshipping, hal ini sering menjadi persoalan karena barang tidak berada di tangan penjual langsung.

Dalam praktik dropshipping, seringkali penjual tidak memiliki hak atas barang yang dipasarkan. Berdasarkan hasil observasi terhadap lima belas pelaku dropshipper, sebagian besar dari mereka tidak memiliki kepemilikan atau akses langsung terhadap produk yang mereka jual di media sosial. Mereka mengklaim barang tersebut seolah-olah milik pribadi padahal berasal dari supplier lain.

Observasi juga dilakukan terhadap lima belas konsumen dropshipper, yang menunjukkan bahwa sekitar 73% konsumen tidak memahami sistem dropshipping yang terjadi di balik transaksi. Banyak dari mereka membeli barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut sebenarnya tidak dikirim langsung oleh penjual, dan ini kerap menyebabkan ketidaksesuaian barang dengan harapan konsumen.

Untuk merespons hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan panduan bahwa sistem dropshipping dapat dibenarkan dalam syariat Islam apabila memenuhi ketentuan akad dan tanggung jawab antara supplier, dropshipper, dan konsumen.

Dalam sistem yang sesuai syariah, dropshipper harus terlebih dahulu membeli barang dari supplier sebelum menjualnya kepada konsumen. Pengiriman dilakukan atas nama dropshipper, namun tanggung jawab atas barang tetap mengacu pada prinsip akad yang berlaku. Jika barang tidak sesuai deskripsi atau rusak dalam pengiriman, konsumen memiliki hak untuk mengajukan pembatalan transaksi (khiyar).

Kenyataan bahwa dropshipper sering tidak melihat langsung barang yang dijual menciptakan potensi gharar (ketidakpastian), yang dalam Islam sangat dihindari. Kejujuran dan keterbukaan menjadi prinsip utama dalam transaksi. Apabila penjual menyembunyikan informasi atau tidak memberikan gambaran jelas mengenai barang, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak berkah.

Banyak anak muda dan mahasiswa kini menjadikan sistem dropshipping sebagai pekerjaan sampingan karena tidak membutuhkan modal besar dan waktu yang fleksibel. Mereka tertarik dengan keuntungan yang bisa didapatkan secara cepat melalui promosi di media sosial. Namun, mereka juga perlu menyadari pentingnya menjalankan praktik jual beli sesuai prinsip syariah agar terhindar dari transaksi yang merugikan.

Penelitian terdahulu oleh Imanudin yang mengangkat topik serupa menegaskan bahwa dalam Islam, diperbolehkan menjual barang milik orang lain asalkan dengan izin dari pemiliknya. Transaksi dropshipping dapat sah jika memenuhi syarat akad yang benar, yaitu terdapat kesepakatan antara dropshipper dan supplier, serta antara dropshipper dan konsumen, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terjaga.

Dengan memahami ketentuan dan prinsip jual beli dalam Islam, sistem dropshipping dapat diterapkan dengan benar tanpa menyalahi syariat. Karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem jual beli online berbasis dropshipping dalam perspektif ekonomi syariah, untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap praktik bisnis digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Sukmadinata, memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas sosial, keyakinan, sikap, pandangan, serta pemikiran individu dan kelompok. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis normatif, yang menganalisis fenomena yang muncul dan berkembang untuk kemudian dibandingkan dengan hukum normatif dalam Islam agar dapat diketahui pandangan hukumnya. Penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka (library research), di mana sumber datanya diperoleh melalui wawancara dan observasi dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Objek penelitian kualitatif meliputi segala aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi olehnya. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah bidang fashion, termasuk pakaian, sepatu, hijab, serta produk lain yang terkait dengan barang yang dijual oleh dropshipper.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul “Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Mekanisme Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Yang Dilakukan oleh Para Pelaku Dropshipper Kepada Konsumen

Dalam penelitian ini, mekanisme yang dilakukan oleh para pelaku dropshipper belum sesuai dengan mekanisme jual beli pada umumnya. Sebagaimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun para dropshipper berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti memilih tokoh online yang terpercaya, menetapkan harga yang sesuai, menghindari riba, dan menjaga transparansi dalam deskripsi produk, mereka masih menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh ketergantungan pada pihak ketiga (tokoh online/supplier) dalam hal stok, pengiriman, dan keakuratan informasi produk. Ketidakpastian ini menghalangi mereka untuk memastikan sepenuhnya kesesuaian produk dengan deskripsi atau status hukumnya, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam bisnis dropshipping ini masih memerlukan perhatian lebih lanjut dan peningkatan dalam beberapa aspek.

Menurut Qardhawi, kejujuran adalah titik tertinggi dari etika dan karakter bagi individu beriman. Keberadaan kejujuran menjadi landasan utama bagi kestabilan agama dan kelangsungan kehidupan di dunia. Hal yang sama berlaku untuk bisnis dan transaksi jual beli, yang tidak dapat beroperasi dengan efisien tanpa keterlibatan pemilik dan orang-orang yang jujur.

Berdasarkan teori di atas menunjukkan bahwa meskipun para dropshipper berusaha mengikuti prinsip ekonomi syariah, seperti menetapkan harga yang sesuai dan menghindari riba, mereka masih menghadapi masalah ketidakjujuran dalam mengungkapkan kepemilikan barang dan kurangnya transparansi terkait produk yang dijual. Ketergantungan pada pihak ketiga menyebabkan ketidakpastian yang menghalangi kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk mematuhi syariah, dropshipper perlu meningkatkan kejujuran, transparansi, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

Penelitian ini relevan dengan penelitian Juhrotul khulwah yang mana hasilnya menyatakan sistem jual beli dropship adalah ketika konsume sudah menentukan barang yang ingin dia beli, kemudian konsumen mentransfer uang ke rekening dropshiper sesuai harga yang telah di sebutkan oleh dropshipper, kemudian dropshiper membayarkan kepada supplier sesuai dengan harga beli dan disertai data dan alamat pengiriman kepada supplier, kemudian barang-barang akan dikirim oleh supplier kepada konsumen.

2. Analisis Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Yang Dilakukan oleh Para Pelaku Dropshipper Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Sebagaimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun para dropshipper memahami prinsip dasar ekonomi syariah dalam bertransaksi, mereka masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti memastikan transparansi produk, harga yang sesuai, dan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakpastian terkait kualitas produk, penggunaan gambar produk serta menjual produk tanpa izin langsung dari tokoh online, dan ketidaktahuan mengenai kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis dropshipping mereka. Para konsumen juga menginginkan transparansi dan kejujuran dari penjual dalam bisnis online, terutama terkait informasi produk dan proses pemenuhan. Ketidakjelasan mengenai sistem dropshipping dapat mengurangi kepercayaan konsumen, sehingga penjual perlu memberikan deskripsi

yang akurat dan bertanggung jawab terhadap komplain untuk membangun hubungan yang saling percaya.

Parmujianto menyatakan praktik dropshipping adalah jual beli yang terlarang karena tidak terpenuhinya syarat jual beli yaitu dropshipper tidak pernah punya kuasa terhadap barang yang akan dijual dan adanya ketidakjujuran atas label pengiriman barang seolah-olah dropshipper adalah pemilik barang sesungguhnya.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yang harus dipenuhi, yaitu : Ijab Qabul (shigat), Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Ma'kud alaih (objek akad) dan adanya nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ibnu Qayyim “orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya termasuk jenis jual beli gharar, yang kadang bisa terjadi dan tidak. Ini juga mengandung unsur judi dan taruhan, tidak sah menjual barang milik orang lain, kecuali jika diberi kuasa untuk menjualnya atau barang tersebut memang akan menjadi miliknya.

Menurut AAOIFI (2010) gharar adalah praktek muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-‘aqibah). Secara operasional, gharar diartikan, pembeli dan penjual dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik secara kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu pihak dirugikan.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun para dropshipper memahami prinsip dasar ekonomi syariah, mereka masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakpastian terkait kualitas produk, transparansi harga, dan kejelasan dalam sistem pembayaran. Praktik dropshipping yang sering kali melibatkan penjualan barang yang belum dimiliki atau tanpa izin langsung dari pemilik dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan judi, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi para dropshipper untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka, agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah dalam Islam, yaitu dengan memastikan kepemilikan barang, keadilan harga, dan transparansi dalam setiap aspek jual beli.

Penelitian ini relevan dengan penelitian Elpina Pitriani dan Deni Purnama, yang mana hasilnya menyatakan transaksi model dropshipping, setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli dalam Islam, telah memenuhi rukun akad menurut syariah. Namun, terkait kepemilikan atas objek barang dalam praktik jual beli dropshipping, terdapat dua pendapat: satu berpendapat dilarang, sementara yang lain memperbolehkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online menggunakan sistem dropshipping dan bagaimana sistem ini dipandang dalam perspektif ekonomi syariah. Dropshipping adalah model bisnis yang memungkinkan seorang penjual untuk menjual produk tanpa harus menyimpan stok barang. Penjual hanya perlu bekerja sama dengan supplier yang mengirimkan barang langsung ke konsumen. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis berbagai aspek penting terkait penerapan sistem dropshipping, termasuk mekanisme operasionalnya, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan praktik yang merugikan pihak-pihak terkait (gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, maysir atau perjudian, dan riba).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dropshipping dapat memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah jika dilaksanakan dengan cara yang jujur, tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi harga. Dalam hal ini, penjual diharuskan untuk menyampaikan informasi yang jelas tentang produk yang dijual, harga yang wajar, kepemilikan barang, serta proses pengiriman yang transparan kepada konsumen. Selain itu, keberlanjutan bisnis dropshipping juga dipengaruhi oleh etika dalam transaksi, yaitu menjaga hubungan yang adil antara penjual dan tokoh online/supplier serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang

dirugikan dalam proses transaksi.

Namun yang peneliti temui disini bahwasannya para pelaku dropshipper banyak yang tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat jual beli menurut syara', yang mana pada rukun dan syarat tersebut dijelaskan bahwasannya barang yang dijual harus milik sendiri atau diberikan kuasa untuk menjual barang milik orang lain. Peneliti juga menyarankan agar para pelaku bisnis online yang menggunakan sistem dropshipping memperhatikan kehalalan produk yang dijual dan menjaga kualitas produk serta pelayanan untuk memenuhi harapan konsumen. Selain itu, mereka perlu memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang transparan, sesuai, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, sistem dropshipping dalam bisnis online dapat diterima dalam ekonomi syariah asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Yang Dilakukan oleh Para Pelaku Dropshipper Kepada Konsumen.

Meskipun para dropshipper belum melakukan jual beli dengan mekanisme yang sesuai dengan sistem dropshipping pada umumnya akan tetapi mereka masih berusaha mematuhi prinsip ekonomi syariah, seperti menetapkan harga yang sesuai dan menghindari riba, mereka masih menghadapi masalah ketidakjujuran dan kurangnya transparansi terkait kepemilikan barang dan deskripsi produk. Ketergantungan pada pihak ketiga menyebabkan ketidakpastian yang menghalangi kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Untuk mematuhi syariah, dropshipper perlu meningkatkan kejujuran, transparansi, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

2. Analisis Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Yang Dilakukan oleh Para Pelaku Dropshipper Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Meskipun para pelaku dropshipper memahami prinsip dasar ekonomi syariah, mereka masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakpastian terkait kualitas produk, kepemilikan barang dan kejelasan sistem pembayaran. Praktik dropshipping yang melibatkan penjualan barang tanpa kepemilikan atau izin dapat menimbulkan unsur gharar, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi dropshipper untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping ini, agar transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan islam.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama RI. (2006). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: CV Pustaka Agung.
Buku

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail & Muslim bin al-Hajjaj. (2000). Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Azzam.

Az-Zauhaili, Wahbah. (2011). Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jakarta: Dar al-Fikr.

Cahyani, Andi Intan. (2013). Fiqh Muamalah. Makassar: Alauddin University Press.

Chaundhry, Muhammad Sharif. (2012). Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dawabah, Muhammad. (2005). Al-Mu'jam al-Fiqhi: Al-Madkhal al-Fiqh al-Islami. Beirut:

- Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi IV). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fitrah, Muh & Luthfiyah. (2017). Metodologi Penelitian. Jawa Barat: Jejak.
- Fordebi & Adesy. (2016). Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Harun. (2007). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Helianthusonfri, Jefferly. (2013). Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship. Jakarta: Gramedia.
- Iswidharmanjaya, Derry. (2012). Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Komputer, Wahana. (2013). Membangun Usaha Bisnis Dropshipping. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Abdul. (2012). Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2014). Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Neogroho, Agung. (2010). Teknologi Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, Yoyok. (2018). Ekonomi Syariah. Medan: Aria Mandiri Group.
- Purnomo, Catur Hadi. (2012). Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping. Jakarta: Gramedia.
- Qardhawi, Yusuf. (2001). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rivai, Veithzal & Usman, Antoni Nizar. (2012). Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Safii, Ahmad. (2013). Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Shihab, M. Quraish. (2006). Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2013). Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, Muhammad. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- AAOIFI. (2010). Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).
- Batubara, Z. (2012). Ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 1(1), 1–11. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/1>
- Elia, A., dkk. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Hasbi. (2023). Keabsahan akad jual beli dalam praktik dropship berdasarkan prinsip muamalah. Journal.Uin-Alaudin.Ac.Id, 4(Juli), 1–23.
- Imanudin, R. (2019). Jual beli online menggunakan sistem dropshipping menurut perspektif hukum Islam. Indonesian Journal of Strategic Management, 2(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1857>
- Khulwah, J. (2019). Jual beli dropship dalam prespektif hukum Islam. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 7(1), 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Lailatul Risma. (2022). Analisis jual beli online dengan sistem dropshipping di Toko Alhusna Herbal Pemalang dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan, 2(3), 110–118. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v2i3.147>
- Massikkikireng, A. N., Upaya, & Soumena, M. Y. (2022). Mengatasi masalah jual beli dropshipping perspektif ekonomi syariah. Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 19–28. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/rikaz>

- Midsen, K., & Ahmad, A. N. (2024). Analisis sistem dropship dalam jual beli online perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal ...*, 10(2), 1647–1656.
- Nengsih, T. A. (2023). Implementasi jual beli online dropshipping dalam meningkatkan penjualan Toko Mukena Murah Jambi perspektif ekonomi Islam. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(4), 280–289.
- Pitriani, E., & Purnama, D. (2020). Dropshipping dalam perspektif konsep jual beli Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 87–104. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i2.162>
- Tarmizi, E., Muhammad, & Hamzah, M. (2021). Dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(1), 103–113.
- Triyawan, A., & Nugroho, S. E. (2018). Sistem dropshipping menurut ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 1.
- Wahana Komputer. (2013). Wahana Komputer.pdf.

Wawancara

- Afriyanti. (17 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Azizah. (18 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Cintia Olva Dita. (25 Januari 2025). Wawancara konsumen dropshipper.
- Dessi Rata Sari. (22 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Dini Lukpita. (22 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Fista Dila Mariyanti. (20 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Ilya Farmadani. (20 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Indri Saputri. (17 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Janengka Andia Puspita. (16 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Nurhidayah. (16 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Pesi Perista. (16 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Levi Novianti. (17 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Meliani. (18 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Nur Safitri. (25 Januari 2025). Wawancara konsumen dropshipper.
- Rasti Ea Lista. (24 Januari 2025). Wawancara konsumen dropshipper.
- Saadah Alfiyah. (20 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Suci Nabila. (25 Januari 2025). Wawancara konsumen dropshipper.
- Vivi Ova Vianti. (17 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.
- Yelsi Desma Utami. (24 Januari 2025). Wawancara konsumen dropshipper.
- Yunika Putri. (20 Januari 2025). Wawancara pelaku dropshipper.

Website

- Azzahra, M. H. (2024). Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN. <https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-shopee-di-indonesiaterbesar-di-asean> (Diakses 5 September 2024).
- Muslim, R. (2024). Tafsir Ibnu Katsir. <https://risalahmuslim.id/quran/al-ahzab/33-70/> (Diakses 6 September 2024).
- Pramutoko, B. (2024). Ekonomi Islam. <https://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-materikuliah/ekonomiislam/> (Diakses 5 Agustus 2024).
- Rauklisiya, S. (2024). Tata Cara Jualan Sistem Dropship di Shopee. <https://dindingkaca.com/cara-dropship-di-shopee/> (Diakses 5 Agustus 2024).
- Tafsir Web. (2024). Tafsir Al-Wajiz. <https://web.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html> (Diakses 7 September 2024).